



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 102 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU "SE'ASE SELJEAN"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, menyatakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu "SE'ASE SELJEAN"

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Se'ase Seijejan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Se'ase Seijejan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;



23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Nomor Registrasi 7/7/2021);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “SE’ASE SEIJEAN”.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
6. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar Pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
7. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Se’ase Seijejan di Kabupaten Kaur, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.



8. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.
9. Se'ase Seijejan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Se'ase Seijejan yang selanjutnya disingkat SLRT Se'ase Seijejan adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
11. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Tim Reaksi Cepat Sistem Layanan Rujukan Terpadu Se'ase Seijejan selanjutnya TRC sebagai pendamping layanan Darurat yang ditempatkan di tiap Kecamatan Kabupaten Kaur.
13. ODGJ adalah Orang Dalam Gangguan jiwa.
14. UPTD LKST adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Kesejahteraan Sosial Terpadu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU SE'ASE SEIJEAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu Se'ase Seijejan.
- (2) Sistem Layanan Rujukan Terpadu SE'ASE SEIJEAN berkedudukan di Dinas Sosial Kabupaten Kaur.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Struktur pelaksana SLRT Se'ase Seijejan terdiri dari :
 - a. pembina adalah Bupati Kaur dan Wakil Bupati Kaur;
 - b. unsur Pelaksana adalah terdiri dari :
 1. kesekretariatan merupakan tempat dan pusat Sistem Layanan Rujukan Terpadu Se'ase Seijejan;
 2. sekretariat di Pimpin oleh Seorang Manager dan sekaligus bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada sekretariat;
 3. *manager* SLRT membawahi *Front Office, Supervisor dan Back Office*;
 4. *front Office* terdiri dari :

- a) bagian informasi dan registrasi;
 - b) bagian *review* dan analisis.
5. *Supervisor/Ketua TRC* membawahi fasilitator/TRC ODGJ yang tersebar di setiap Kecamatan Kabupaten Kaur;
 6. Fasilitator dan Tim Reaksi Cepat (TRC), terdiri dari Ketua TRC dan 30 (tiga puluh) Anggota dari setiap Kecamatan;
 7. *Back Office* terdiri dari :
 - a. dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
 - b. dinas Pendidikan Kabupaten Kaur;
 - c. rsud Kabupaten Kaur;
 - d. puskesmas se- Kabupaten Kaur;
 - e. badan amil zakat nasional Kabupaten Kaur;
 - f. forum CSR Kabupaten Kaur; dan
 - g. uptd LKST Dinas Sosial Kabupaten Kaur.
 8. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) adalah Pusat Layanan Pemerintah Desa dalam hal ini Kader Sosial Desa dalam melakukan Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan dan Layanan Sosial Lainnya untuk disampaikan ke Sekretariat SLRT SE'ASE SEIJEAN Kabupaten Kaur
- (2) Unsur pelaksana SLRT Se'ase Seijejan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan dapat dari kalangan professional.
- (3) Penetapan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi SLRT Se'ase Seijejan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

SLRT Se'ase Seijejan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kaur.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SLRT Se'ase Seijejan memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a. pengkajian dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. perumusan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. pengoordinasian terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah Darurat Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan instansi terkait;

- d. penanganan pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
- e. fasilitasi pembaharuan (*updating*) *database kemiskinan dan kesejahteraan sosial masyarakat* sesuai bidang tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi SLRT SE'ASE SEIJEAN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA DAN MEKANISME LAYANAN SLRT SE'ASE SEIJEAN

Pasal 8

- (1) Tata Kerja atau Layanan SLRT Se'ase Seijejan yang diberikan terdiri atas :
 - a. informasi program penanganan fakir miskin, Keluhan Darurat ODGJ dan Sakit Kronis;
 - b. data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - c. pengaduan masyarakat;
 - d. identifikasi;
 - e. verifikasi;
 - f. Penanganan Keluhan Vervalli data fakir miskin penanganan program pembinaan fakir miskin, Keluhan Darurat ODGJ dan Sakit Kronis; dan
 - g. rujukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan SLRT Se'ase Seijejan berkaitan dengan fasilitasi keluhan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

Mekanisme Layanan SLRT Se'ase Seijejan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara :

- a. masyarakat datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT SE'ASE SEIJEAN di Kabupaten;
- b. fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 10

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT Se'ase Seijejan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisa oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh *supervisor* guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari *Supervisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT Se'ase Seijean Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Fasilitator SLRT Se'ase Seijean yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT atau manual.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh *Supervisor* guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari *supervisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke SLRT Se'ase Seijean Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Puskesmas, Sekretariat SLRT Se'ase Seijean atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau Permasalahan.
- (2) SLRT Se'ase Seijean dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SLRT Se'ase Seijean wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan Unit Pelayanan, antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah, maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 13

Dalam hal keluhan keluhan bersifat darurat, SLRT Se'ase Seijean melaksanakan layanan dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bekerja sama dengan Instansi terkait sebagi Back Office .

Pasal 14

Layanan keluhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, terdiri dari :

- a. layanan Pendampingan Evakuasi ODGJ Korban Pasung;
- b. Layanan Pendampingan Pasien pengidap penyakit kronis dan kritis; dan
- c. Layanan darurat data bagi kewajiban percepatan proses Verifikasi validasi data kemiskinan yang mengalami hambatan serius.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu "Se'ase Seijeon" ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kaur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu SE'ASE SELJEAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 29 November 2021



BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


ERSAN SYAHFIRI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU "SE'ASE SEIJEAN"



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

BUPATI KAUR

LISMIDIANTO